



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Sutrisno Bin Nurkholis
2. Tempat lahir : Cekar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok A Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Adi Sutrisno Bin Nurkholis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Sutrisno Bin Nurkholis terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Adi Sutrisno Bin Nurkholis berupa pidana penjara selama 2 **(dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti: 1 lembar baju kaos warna biru dengan bekas robekan pada bagian pundak kiri, dikembalikan kepada saksi korban Sugeng Riyadi Bin Slamet Asrori;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan hukuman atas diri terdakwa karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa Adi Sutrisno Bin Nurkholis pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Dusun II Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa yang pada tahun 2017 meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori dan hingga saat ini belum dikembalikan. Kemudian saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori menagih hutang tersebut akan tetapi terdakwa selalu menghindar sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori menghubungi terdakwa melalui handphone akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa lalu saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori mengirimkan Short Message Service (SMS) kepada terdakwa lalu terdakwa menelpon saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori dengan berkata "kamu kesini be, kerumah sdr. Mujiono, hutang mau aku bayar". Selanjutnya saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori pergi ke rumah Sdr. Mujiono dan sesampainya di depan warung sdr. Mujiono di Dusun II Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, terdakwa tanpa berkata apapun langsung menyerang saksi Sugeng Riadi dengan menggunakan sebilah parang yang panjangnya lebih kurang 60 (enam puluh) Cm bergagang kayu yang berbentuk kepala ular dengan cara mengayunkan parang ke arah leher sebelah kiri saksi Sugeng Riadi hingga mengenai pundak sebelah kirinya. Kemudian terdakwa memeluk saksi Sugeng Riadi dan keduanya terjatuh di tanah seketika itu juga saksi Risah Umami Bin Agen Sahri dan saksi Pariadi Bin Arman meleraikan terdakwa dan saksi Sugeng Riadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori mengalami luka lecet pada pundak sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 189/TUM/VER/XII/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dokter Ari Dwi Prasetyo dokter pada Puskesmas Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Korban datang dengan memakai pakaian kemeja lengan pendek berwarna hitam dan celana panjang dasar berwarna hitam.
3. Pada korban ditemukan :
Ditemukan dua buah luka lecet pada pundak sebelah kiri dengan panjang masing-masing enam centimeter dan delapan centimeter.
4. Pada korban tidak dilakukan tindakan dan perawatan medis.
5. Korban dipulangkan dengan keadaan sadar.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka lecet pada pundak sebelah kiri dengan panjang masing-masing enam centimeter dan delapan centimeter diakibatkan trauma benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

1. Saksi SUGENG Riadi Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa benar peristiwa tersebut mulaya dari terdakwa yang mempunyai hutang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi yang saat itu terdakwa berjanji akan memberikan kayu kepada saksi akan tetapi terdakwa tidak memenuhi janjinya sehingga saksi menagih hutang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa selalu menghindari dan tidak mengangkat telepon saksi lagi sehingga saksi ada mengirimkan SMS kepada terdakwa "anjing, angkat tipnya"
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi mengatakan bahwa terdakwa akan membayar hutang tersebut dan menunggu di Dusun II Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang bermain gaple di desa lain namun seketika itu juga saksi langsung menuju ke Dusun III desa Ngestiboga Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat saksi turun dari mobil, seketika itu juga terdakwa dengan membawa parang langsung mengejar saksi menuju pintu kiri sehingga saksi turun dari pintu kanan mobil dan mengambil parang juga namun kemudian terdakwa langsung menyerang saksi sehingga terjadi pergumulan antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa pada saat pergumulan terdakwa terdakwa dengan posisi diatas sedangkan saksi posisi dibawa;
- Bahwa saat posisi tersebut terdakwa berusaha mengiris leher saksi dengan menggunakan parangnnya namun tangan saksi menahan parang terdakwa. Akan tetapi parang terdakwa berhasil mengores pundak sebelah kiri saksi dan baju saksi saat itu robek dan berdarah; Bahwa benar saksi divisum di Puskesmas Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Risah Umami Bin Agen Sahti dan saksi Pariadi Bin Arman meleraai terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami luka lecet pada pundak sebelah kiri;
- Bahwa yang menyerang terlebih dahulu adalah terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Risah Umami Bin Agen Sahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar korban adalah saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori;
- Bahwa benar pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa benar ketika itu saksi akan membeli rokok di warung dan saksi melihat saksi Sugeng datang dengan mengendarai mobil lalu terdakwa langsung mengejar saksi Sugeng dan tidak lama kemudian terjadi pergumulan antara terdakwa dan saksi Sugeng;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan parang panjang untuk menebas rumput;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyerang terlebih dahulu adalah terdakwa, yang posisi mobil saksi Sugeng saat itu belum berhenti;
- Bahwa benar saksi melihat baju saksi Sugeng berdarah dan robek.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar korban adalah saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori;
- Bahwa benar pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa benar alat yang terdakwa pakai adalah sebilah parang panjang untuk menebas rumput;
- Bahwa benar terdakwa membawa parang tersebut karena terdakwa baru pulang dari kebun dan memang parang tersebut berada di sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi Sugeng selalu menelpon menagih hutang dan terakhir saksi Sugeng mengirim SMS yang berisikan "anjing, angkat hpnya" sehingga saksi merasa emosi dan menelpon saksi Sugeng Riadi untuk bertemu di Dusun II Desa Ngestiboga Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa benar niat mulanya terdakwa mau membayar hutang akan tetapi karena saksi Sugeng memaki terdakwa maka terdakwa emosi;
- Bahwa benar saat saksi Sugeng datang dengan menggunakan mobil, terdakwa yang sudah emosi sambil memegang parang langsung mengejar saksi Sugeng Riadi sehingga terjadi pergumulan antara terdakwa dan saksi Sugeng Riadi;
- Bahwa benar saat itu terdakwa ada menempelkan parang ke leher korban sehingga melukai pundak kiri saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban saat itu sempat menahan parang milik terdakwa dengan menggunakan tangannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang menyerang terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa melihat baju saksi korban robek.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa maka saksi Sugeng Riadi mengalami luka pada pundak sebelah kiri.
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 lembar baju kaos warna biru dengan bekas robekan pada bagian pundak kiri yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 189/TUM/VER/XII/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dokter Ari Dwi Prasetyo dokter pada Puskesmas Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Hasil Pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan sadar, Korban datang dengan memakai pakaian kemeja lengan pendek berwarna hitam dan celana panjang dasar berwarna hitam, Pada korban ditemukan : Ditemukan dua buah luka lecet pada pundak sebelah kiri dengan panjang masing-masing enam centimeter dan delapan centimeter, Pada korban tidak dilakukan tindakan dan perawatan medis, Korban dipulangkan dengan keadaan sadar, Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka lecet pada pundak sebelah kiri dengan panjang masing-masing enam centimeter dan delapan centimeter diakibatkan trauma benda tajam

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa benar alat yang terdakwa pakai adalah sebilah parang panjang untuk menebas rumput;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa parang tersebut karena terdakwa baru pulang dari kebun dan memang parang tersebut berada di sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi Sugeng selalu menelpon menagih hutang dan terakhir saksi Sugeng mengirim SMS yang berisikan "anjing, angkat hpnya" sehingga saksi merasa emosi dan menelpon saksi Sugeng Riadi untuk bertemu di Dusun II Desa Ngestiboga Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa benar niat mulanya terdakwa mau membayar hutang akan tetapi karena saksi Sugeng memaki terdakwa maka terdakwa emosi;
- Bahwa benar saat saksi Sugeng datang dengan menggunakan mobil, terdakwa yang sudah emosi sambil memegang parang langsung mengejar saksi Sugeng Riadi sehingga terjadi pergumulan antara terdakwa dan saksi Sugeng Riadi;
- Bahwa benar saat itu terdakwa ada menempelkan parang ke leher korban sehingga melukai pundak kiri saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban saat itu sempat menahan parang milik terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa benar terdakwa yang menyerang terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa melihat baju saksi korban robek.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa maka saksi Sugeng Riadi mengalami luka pada pundak sebelah kiri.
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan diuraikan bersama dengan pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu akan dibuktikan dahulu dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan dengan sengaja Melakukan penganiayaan ;

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" ditujukan kepada setiap subyek hukum yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dengan adanya terdakwa ADI SUTRISNO BIN NURKHOLIS dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain (Drs, Adami Chzawi, SH , Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, ed. Revisi, cet. 2 PT. Raja Grafindo Persada 2002, Hal.10);

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau Opzet Als Oogmerk, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang kongkret yang pada umumnya perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan ;

Menimbang, bahwa apakah unsur penganiayaan terbukti atau tidak akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Dusun II Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, bermula dari terdakwa yang pada tahun 2017 meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori dan hingga saat ini belum dikembalikan. Kemudian saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori menagih hutang tersebut akan tetapi terdakwa selalu menghindar sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori menghubungi terdakwa melalui handphone akan tetapi tidak diangkat oleh terdakwa lalu saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori mengirimkan Short Message Service (SMS) kepada terdakwa lalu terdakwa menelpon saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori dengan berkata "kamu kesini be, kerumah sdr. Mujiono, hutang mau aku bayar". Selanjutnya saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori pergi ke rumah Sdr. Mujiono dan sesampainya di depan warung sdr. Mujiono di Dusun II Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, terdakwa tanpa berkata apapun langsung menyerang saksi Sugeng Riadi dengan menggunakan sebilah parang yang panjangnya lebih kurang 60 (enam puluh) Cm bergagang kayu yang berbentuk kepala ular dengan cara mengayunkan parang ke arah leher sebelah kiri saksi Sugeng Riadi hingga mengenai pundak sebelah kirinya. Kemudian terdakwa memeluk saksi Sugeng Riadi dan keduanya terjatuh di tanah seketika itu juga saksi Risah Umami Bin Agen Sahri dan saksi Pariadi Bin Arman meleraikan terdakwa dan saksi Sugeng Riadi.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Sugeng Riadi Bin Slamet Asrori mengalami luka lecet pada pundak sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 189/TUM/VER/XII/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dokter Ari Dwi Prasetyo dokter pada Puskesmas Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Hasil Pemeriksaan :Korban datang dalam keadaan sadar,Korban datang dengan memakai pakaian kemeja lengan pendek berwarna hitam dan celana panjang dasar berwarna hitam,Pada korban

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan : Ditemukan dua buah luka lecet pada pundak sebelah kiri dengan panjang masing-masing enam centimeter dan delapan centimeter, Pada korban tidak dilakukan tindakan dan perawatan medis, Korban dipulangkan dengan keadaan sadar, Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka lecet pada pundak sebelah kiri dengan panjang masing-masing enam centimeter dan delapan centimeter diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka lecet;
- Perbuatan terdakwa bisa mengakibatkan luka yang parah jika tidak ditangkis oleh korban;
- Belum ada perdamaian dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang , menyadari dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakibatkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa .penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dan Majelis hakim melihat tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHP , undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SUTRISNO BIN NURKHOLIS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos warna biru dengan bekas robekan pada bagian pundak kiri ,dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sugeng Riyadi Bin slamet Asrori
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Yopy Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Sumarherti,, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H.

Dian Triastuty, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md